

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dijuluki negara Agraria karena mayoritas manusianya berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan jumlah lahan persawahan milik Indonesia begitu banyak. Petani Indonesia merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan hanya antara 0,2 – 0,3 HA. Indonesia merupakan negara penghasil padi ketiga terbesar di dunia dengan hasil (54,65 juta ton) setelah Tiongkok (204 juta ton) di susul India (172 juta ton).¹

Gabah yaitu hasil tanaman padi yang dipisahkan dari tangkainya dengan cara dirontokan.² Gabah merupakan tahap penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi serta perdagangan padi dalam volume besar berupa gabah. Dalam kegiatannya gabah bisa dijual, untuk konsumsi atau jangka waktu tertentu bisa di simpan. Penyimpanannya pun harus diperhatikan karena jika terjadi kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah dapat mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur dan serangan serangga, binatang mengerat seperti tikus dan kutu beras dapat menurunkan mutu gabah. Awal panen gabah sebaiknya dahulukan untuk dikeringkan. Untuk mengeringkannya pun, gabah dapat dijemur secara langsung pada terik matahari di lantai penjemuran dengan ketebalan tumpukan 2 sampai 4 cm, setiap 30 menit gabah

¹<https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/393247/indonesia-peringkat-ketiga-penghasil-beras-terbesar-di-dunia>, diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 14.30 WIB.

² Ervan Dinata Ginting, Amin Rejo, Tamaria Panggabean, Analisis Teknis dan Finansial Sistem Penyimpanan Gabah di Sumatera Selatan, *Jurnal Ternik Pertanian Sriwijaya*, Vol. 1, No.1, Mei 2012, 55.

dibalik agar pengeringan seragam dan untuk menghindari kekeringan pada. Lama pengeringan tergantung dari keadaan cuaca. Kadar air saat gabah kering yakni 12% sampai 14%.

Pengertian *‘Urf* yaitu bentuk kebiasaan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan.³ Dalam ushul fikih kedudukan *‘urf* sebagai sumber hukum pelengkap dari Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijmā’ dan Qiyas. Dapat menjadi landasan hukum saat *‘Urf* atau kebiasaan itu saat menjadi *‘urf ṣaḥīḥ* yaity *‘urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalil legalitas *‘urf* dijelaskan oleh sebagian ulama dengan ayat berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”*⁴.

Lafadz *‘urf* di atas bermakna secara bahasa dianggap sebagai kebiasaan yang baik, tetapi menjadi legalitas *‘urf* karena kebiasaan itu berarti yang diterima masyarakat dan dianggap baik oleh mereka.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan wajib untuk manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup seseorang. Gabah merupakan cikal bakal beras yang merupakan bahan pokok pangan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang berada di lingkungan persawahan gabah dijadikan bahan untuk simpanan karena dapat dijual sewaktu mereka membutuhkannya. Karena menurutnya

³ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 163.

⁴ <https://quran.kemenang.go.id/sura/7/199>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 13.02 WIB.

untuk bahan pokok bakal laku dan tidak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

Seperti pada diDesa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Dimana di daerah tersebut terdapat banyak lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat mempunyai sawah. Kaitannya dengan musim panen banyak warga yang menjadikan gabah sebagai barang untuk disimpan karena jika saat musim panen harga gabah sangat murah sebaliknya jika tidak pada musim panen harga gabah menjadi naik.

Bagi para petani gabah mempunyai nilai jual tersendiri karena mereka beranggapan mempunyai gabah akan lebih tenteram hidupnya daripada harus menjual semua hasil panen dan diuangkan di bank. Walaupun sebenarnya antara penjualan gabah kering atau gabah basah dalam hal keuntungan hampir sama karena jika gabah basah dijual langsung tanpa adanya upah untuk angkutan dan pengeringan. Akan tetapi sistem penyimpanan padi pasca panen ini juga dinilai menguntungkan karena pada saat musim kemarau saat tidak ada panen harga gabah bisa naik kurang lebih Rp. 500 per kg.

Dalam pembagian hasil panen para petani membagi gabah dengan tujuan masing-masing 40% untuk modal kembali 30% untuk kebutuhan harian 30% untuk disimpan. Dengan penyimpanan ini petani memiliki keuntungan tersendiri karena jika tidak begitu tidak ada keuntungan lebih. Penyimpanan gabah ini biasanya dilakukan maksimal 3-4 bulan untuk menunggu waktu panen kembali jika lebih dari itu maka akan membuat hasil beras jelek dan

menguning. Disini petani akan merasakan kerugian karena akan kalah harga jual dengan harga jual hasil panen yang baru.

Faktor terpenting untuk memastikan gabah benar-benar tetap terjaga karena jika tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi petani maupun bagi calon pembeli saat harga gabah naik. Jika dalam perilaku penyimpanan gabah ini terdapat kesalahan berupa kondisi gabah yang mengharuskan benar-benar kering dan mempunyai gudang penyimpanan yang luas. Disini penyimpanan gabah memerlukan perhatian khusus agar gabah bertahan lama jika gabah itu kering dengan kadar air maksimal 14%.

Dari hasil panen raya gabah-gabah dapat diperjualbelikan maupun disimpan oleh petani itu sendiri. Waktu panen gabah pun setahun ada dua kali biasanya sekitar bulan Maret dan Agustus. Begitu masuk bulan panen harga gabah sangatlah murah dan ketika tidak memasuki musim panen harga gabah mahal. Bagi jual beli dalam bentuk gabah oleh petani dijual Rp. 4.700 per kg untuk gabah kering dan untuk gabah basah hanya selisih 300-500 per kg nya. Tentunya harga gabah kering lebih mahal karena membutuhkan waktu pengeringan. Gabah yang bertujuan untuk disimpan harus dalam keadaan kering dan dalam penyimpanan yang benar. Kerugian akan penyimpanan gabah yang tidak benar sangatlah fatal seperti gabah akan dimakan tikus, gabah akan susut dan hasil penyelepan yang berupa beras nanti akan jelek.

Walaupun dalam pandangan awam hanya seperti transaksi biasa, namun sebenarnya terdapat permasalahan yakni penyimpanan gabah ini merupakan bentuk *ihtikār* atau tidak, karena jika termasuk bentuk *ihtikār* maka

hal ini dilarang sebab akan membuat barang langka dan harga semakin mahal. Akan tetapi kegiatan penyimpanan ini telah dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Ngabar baik untuk keuntungan maupun kebutuhan petani itu sendiri. Maka hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem penyimpanan gabah yang ada pada Desa Ngabar. Sehingga peneliti membuat judul atas permasalahan di atas yakni **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyimpanan Gabah Oleh Petani Pasca Panen di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik terhadap penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyimpanan gabah oleh petani pasca panen di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyimpanan gabah pasca panen oleh petani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan agar memudahkan dalam penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu membedakan dengan peneliti-peneliti terdahulu dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Aryanti Nur Azizah, *Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Maṣlaḥah (Studi Di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai penimbunan yang dilarang karena bertentangan dengan *maṣlaḥah ‘ammah*, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan umum atau

kepentingan orang banyak.⁵ Dimana pada hasil penelitiannya penimbunan gabah oleh salah satu pedagang di Desa Selopuro kabupaten Blitar semata-mata untuk mencari keuntungan, dimana pembelian gabah dilakukan ketika harga murah dan dijual ketika harga di pasar melonjak. Perbedaan pada skripsi kali ini adalah penjualan gabah dilakukan saat harga di pasar melonjak sedangkan pada skripsi pada kali ini penyimpanan gabah ini dilakukan oleh petani dan mereka jual saat terdapat kebutuhan mendadak maupun untuk menghindari kerugian.

2. Skripsi Siti Baliza Binti Marukum, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikār (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)*. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pemikiran Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan *ihtikār* sebagai bentuk menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Pengharaman *ihtikār* menurut Yusuf Qardhawi adalah semua jenis makanan, barang ataupun pakaian.⁶ Hal ini karena berlandaskan hadist yang menjelaskan pengharaman *ihtikār* secara umum yaitu “*tidaklah orang yang melakukan ihtikār itu kecuali ia yang berdosa*”. Pelarangan *ihtikār* haram karena akan terjadinya kelangkaan untuk kebutuhan manusia dan bagi pelaku *ihtikār* akan menaikkan harga dengan laba yang berlipat ganda. Perbedaan pada skripsi kali ini yaitu para petani melakukan penyimpanan gabah karena dinilai jika gabah tidak

⁵ Aryanti Nur Azizah, *Penimbunan Gabah Oleh Pedagang Menurut Teori Masalah (Studi Di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

⁶ Siti Baliza Binti Marukum, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011.

disimpan dan menunggu harga tinggi mereka akan mengalami kerugian atau tidak balik modal.

3. Skripsi Ketu Sangadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Tenon Kecamatan Kemangkon)*. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem harga urip pada penjualan atau pembelian padi Desa Tenon di Kecamatan Kemangkon. Harga urip artinya harga berjalan, penetapan harganya tidak dilakukan saat transaksi berlangsung melainkan terserah petaninya menunggu harga pasaran tertinggi.⁷ Dimana pada hasil penelitiannya transaksi antara juragan dan petani berupa ijab qabul saja tidak menyebutkan harga barang dan waktu pembayaran. Perbedaan pada skripsi kali ini yaitu pada penyimpanan gabah untuk menunggu harga pasaran tertinggi dan sudah menjadi kebiasaan oleh para petani.
4. Tesis Ahmad Najih, *Unsur Ihtikār Pada Industri Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Dimana pada penelitian tersebut menjelaskan tentang produksi beras di Kecamatan Mijen hanya menimbun gabah pada musim panen *wali'an* saja. Penimbunan terjadi pada 4 sampai 5 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Januari. Gabah baru diproduksi menjadi beras dan didistribusikan pada Desember sampai Februari ketika ada permintaan dari

⁷ Ketu Sangadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa Tenon Kecamatan Kemangkon)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

grosir.⁸ Perbedaan pada tesis kali ini yaitu pada objek gabah dimana gabah di sini ditimbun oleh pelaku distributor beras saat musim panen *wali'an* di gudang penggilingan yang akan di distribusikan ketika ada permintaan dari grosir sedangkan pada kasus skripsi pada kali ini penyimpanan ini dilakukan oleh petani sendiri karena mereka menganggap hal ini untuk mengurangi kerugian.

5. Skripsi Oleh Eni Fauziah, *Perspektif Tokoh Agama Islam dalam Jual Beli Padi Sebelum diPanen Desa Ploso Kecamatan Jombang (Studi Ushul Fiqh)*. Dimana pada penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme niaga padi sebelum panen yang melibatkan dua orang pelaku dengan proses penjualan mencakup penawaran padi dan kisaran harga oleh sipembeli, dan penyerahan barang. Menurut adat tokoh agama ditempat tersebut tidak boleh karena objek biji padi belum mengeras dan baru menguning serta menunggu waktu panen tiba. Akan tetapi jika di teliti menggunakan kaidah fiqh Islam akadnya menjadi tidak sah, tetapi jika dianalisis dalam ushul fiqh maka dibolehkan karena menjadi '*urf*' para petani di zaman tersebut dan menjadi masalah dikarenakan jual beli di dasari adanya kebutuhan antara keduanya.⁹ Perbedaan dengan skripsi kali ini para petani di Desa Ngabar melakukan kebiasaan penyimpanan gabah yang dinilai menguntungkan mereka dan mengurangi resiko kerugian

⁸ Ahmad Najih, *Unsur Ihtikar Pada Industri Penggilingan Padi (Studi Kasus Pada Perilaku Distributor Beras di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*, Tesis Program Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

⁹ Eni Fauziah, *Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2010.

E. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut ini susunannya :

BAB I (Pendahuluan)

Dalam bab ini pembahasan tentang deskripsi singkat keseluruhan inti penelitian. Terdapat beberapa sub bab yaitu di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II (Landasan Teori)

Dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini juga memberikan penjelasan landasan pembahasan serta memecahan masalah yang dikaitkan dengan Tinjauan Hukum Islam atas praktek penyimpanan padi pasca panen oleh petani di antaranya menjelaskan tentang *al'Urf* dan *Ihtikār*.

BAB III (Metode Penelitian)

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek penyimpanan padi pasca panen oleh petani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, serta teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini memaparkan mengenai profil desa, praktik penyimpanan padi pasca panen oleh petani yang terjadi di lapangan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

BAB V (Penutup)

Bab ini yang berisikan uraian kesimpulan dari hasil analisa disertai dengan saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.

